

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* DALAM JUAL BELI KOSMETIK  
TANPA LABEL DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**VANIA APRILAWATI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012019053**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM JUAL BELI KOSMETIK  
TANPA LABEL DI KOTA LANGSA**

**VANIA APRILAWATI**  
**NIM. 2012019053**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Adelina Nasution, MA**  
**NIDN. 2019027604**

**Pembimbing II**



**Sufrizal, Lc, M.Sh**  
**NIP. 19860705 202012 1 007**

**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM JUAL BELI KOSMETIK  
TANPA LABEL DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 22 Juni 2023  
3 Dzulhijjah 1444 H


Penguji I/Ketua,



(Anizar, M.A)

NIP: 19750325 200901 2 001

Penguji II/Sekretaris,



(Sufrizal, Lc, M. Sh)

NIP: 19860705 202012 1 007


Penguji III,



(Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I)

NIP: 19800923 201101 1 004

Penguji IV,



(Dessy Asnita MHI)

NIP: 19921213 202012 2 013

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. H. Yaser Amri, MA)

NIP: 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VANIA APRILAWATI

NIM : 2012019053

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Gp. Meurandeh Tengah, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Maqashid Al-Syariah dalam Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa*" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hasil ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.:

Langsa, 17 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Vania Aprilawati

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Maqashid al-Syari’ah dalam Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Tinjauan Maqashid al-Syari’ah dalam Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa”** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr Basri Ibrahim, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sofyan, Lc.MA, Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Ibu Anizar, MA, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M, Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Adelina Nasution, MA, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Sufrizal, Lc, M.Sh, selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.

10. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, Mei 2023  
Penulis

Vania Aprilawati

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kajian Teoritis .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	17
2. Pembagian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	19
B. Konsep Jual Beli dalam Islam .....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Rukun Jual Beli .....	28
3. Syarat Jual Beli.....	30
4. Jual Beli yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan .....	30
C. Konsep Jual Beli Kosmetik Tanpa Label .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Waktu dan lokasi Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Praktik Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa.....	46
C. Praktik Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa Ditinjau menurut <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## ABSTRAK

Penjual kosmetik di Kota Langsa saat ini semakin banyak keberadaannya, tidak hanya menjual kosmetik-kosmetik yang aman digunakan oleh konsumen akan tetapi juga menjual beberapa jenis kosmetik yang tidak layak edar dengan tidak adanya label di dalam kemasan kosmetik dan kosmetik tersebut berbahaya digunakan oleh konsumen. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah; Bagaimana praktik jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa? Bagaimana praktik jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*?. Data yang digunakan dalam penelitian ini memuat data primer dan skunder. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode berpikir Induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa, para penjual melakukan jual beli kosmetik tanpa label tersebut melakukan transaksinya secara rahasia, dikarenakan sebagian besar dari mereka takut terjaring razia oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu jual beli kosmetik tanpa label ini tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mana dalam penggunaannya dapat merusak tubuh penggunanya. Menurut *Maqashid al-Syari'ah* praktik jual beli kosmetik tanpa label ini tidak sesuai dengan *Maqashid al-Syaria'ah*, salah satu tujuannya pertama, untuk selalu memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*), maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk memakai kosmetik-kosmetik yang jelas akan kehalalan dan keamanan serta mencengah penggunaan kosmetik yang dapat membahayakan. Kedua, Memelihara keturunan yang mana dalam penggunaan kosmetik tanpa label ini terdapat efek samping yang berbahaya apabila digunakan oleh ibu hamil karena dapat menimbulkan gangguan pada janin. Ketiga, memelihara harta, dalam hal ini dapat menimbulkan keborosan yang mana membeli suatu barang yang hanya dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri.

Kata Kunci: *Maqashid Al-Syari'ah*, Jual Beli, Kosmetik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam yang mana menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya kebutuhan dari segala sektor industri, sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syari'ah yaitu halal dan kerangka etika yaitu *thayib*. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara serta berkah karena berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup>

Ulama ushul fikih mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-Syari'ah* dikalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah SWT.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia", *Jurnal Law Dan Justice*, (3, 2, Oktober 2018), h.1.

<sup>2</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2009), h. 54.

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqashid al-Syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum- hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syar'i* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini perkembangan dunia kecantikan semakin marak dibicarakan masyarakat, khususnya para wanita seakan-akan berlomba-lomba dalam mempercantik dirinya. Akibat dari gaya hidup tersebut menyebabkan banyak sekali gerai-gerai usaha kecantikan di segala penjuru dunia. Hal ini menjadi salah satu penyebab para pedagang melakukan persaingan dagang dengan menjajakan kosmetik-kosmetik tanpa standar edar kosmetik sehingga banyak penjual yang mengedarkan produk kosmetik tanpa label dan bahkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduknya muslim. Indonesia seharusnya menjadi *leader* dalam perdagangan produk halal di Asia dan mampu menembus pasar dunia. Untuk itu, peran serta pemerintah dan para pelaku usaha di Indonesia dibutuhkan dalam menjawab tantangan perdagangan internasional produk halal tersebut, khususnya produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang

---

<sup>3</sup>Ahmad Musyahid Idrus, *Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 76.

sangat prospektif baik bagi kebutuhan Indonesia sendiri maupun negara-negara muslim, serta negara lainnya yang mulai meminati produk halal.<sup>4</sup>

Membanjirnya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah banyak pedangan yang berbuat curang dengan tidak mencantumkan nama produk bahkan tidak mencantumkan kandungan bahan. Hingga kini beberapa konsumen di Kota Langsa tak luput memakai produk tersebut yang tidak terjamin kehalalannya dan keamanannya, meski bagi masyarakat non muslim hal itu bukan menjadi sesuatu yang penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian besar muslim. Sehingga perlu adanya suplay produk-produk halal seperti kosmetik yang jelas jaminan dan kualitasnya.

Kota Langsa ialah Kota yang dipenuhi oleh penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Halal dan haram dalam agama Islam ialah dua hal yang sangat penting bagi umat muslim. Seorang muslim diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang halal dan mengkonsumsi yang halal pula serta menjauhkan yang haram, Allah SWT pun telah memerintahkan kita sebagai muslim untuk menjauhkan yang haram. Seperti halnya yang telah tertulis di dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karna setan adalah musuh yang nyata bagimu.”*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Bonar Ikhwan, *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*, (Jakarta: Warta Ekspor, 2010), h. 2.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 25.

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa seorang muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dan menjauhkan yang haram, serta sebagai manusia yang beragama Islam kita diperintahkan untuk taat kepada perintah Allah yang mana hal tersebut senantiasa sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai muslim sudah seharusnya kita pintar dalam memilih suatu produk tak hanya memandang dari segi kehalalannya akan tetapi juga kethayiban dari suatu produk tersebut untuk kesehatan dan keselamatan apabila digunakan atau dikonsumsi, dan termasuk salah satunya dalam pemilihan kosmetik.

Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh (wajah, badan, rambut, kuku, dan bibir) yang memiliki fungsi untuk mengubah penampilan atau penampilan seseorang.<sup>6</sup> Dengan perkembangan zaman dan di tambah dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini banyak sekali kita jumpa penjual- penjual yang curang dalam memperdagangkan produknya, hal hasil banyak sekali produk-produk terutama produk kosmetik yang tersebar tanpa adanya label halal dalam kemasan produk yang diakibatkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi produk tanpa bersertifikat halal.<sup>7</sup>

Mengenai produk kosmetik, fatwa MUI telah menghimbau pada aspek kesucian dan kehalalannya. Berikut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, Memutuskan Menetapkan Fatwa tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya pada bagian Ketiga: "Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetik yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk

---

<sup>6</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatmah Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 7.

<sup>7</sup> Nur Khalidah, dkk, *Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal*, (NEM, 2020), h. 3.

kosmetik yang haram dan najis, *makruh tarim* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.”<sup>8</sup>

Kehalalan dari suatu Brand Kosmetik merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebagai muslim sudah seharusnya memilih dan menggunakan produk untuk kebutuhan sehari-hari yang jelas kehalalan dan kesuciannya. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal menjadi faktor utama meluasnya peredaran produk kosmetik non halal di Langsa khususnya. Kosmetik yang sekarang ini banyak diminati oleh setiap wanita yang fungsinya untuk menambah kepercayaan diri, oleh karenanya sebagai konsumen sudah sepantasnya kita memperhatikan kosmetik yang akan digunakan mulai dari standar kehalalan yang ditandai dengan label halal dikemasan produk serta *thayib* (baik) apabila digunakan.

Dalam kasus ini penulis mengambil sampel produk kosmetik tanpa label yang dijual di Gp Asam Beutik dengan harga yang murah sekitar Rp 165.000,- yang mana dengan harga Rp 165.000,- sudah mendapatkan beberapa kosmetik Day Cream, Night Cream, Sabun serta Toner dengan hasil yang instan serta harga yang terjangkau, serta ditambah dengan cara mempromosikan kosmetik dengan menampilkan testi dari hasil pemakaian hal inilah yang menjadikan kosmetik ini banyak digemari dikalangan ibu-ibu dan mahasiswi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

<sup>9</sup> Owner OlineShop as\_beautygalery, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Whatsapp, Senin 19 September 2022.

No	Nama Kosmetik Tanpa Label	Produk
1	Sabun	
2	Bleaching Badan	
3	Lulur Magic	
4	Boddy Cream	
5	Cream HN	
6	Lotion Dosting	
7	Cream Pemutih Wajah	

Oleh karena itu penulis tertarik pula untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqasid al-Syari’ah dalam Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label di Kota Langsa ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label di Kota Langsa dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label di Kota Langsa .
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label di Kota Langsa dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari’ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk memberi pemahaman kepada para masyarakat akan bahayanya menggunakan kosmetik tanpa label yang mana di dalam komposisi kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya.
2. Untuk memberikan pengetahuan lebih kepada para pelaku usaha bahwa menjual kosmetik tanpa label ini tidak dibolehkan karna melanggar peraturan Undang-undangan.
3. Diharap dapat membantu para pembaca untuk menjadi sumber referensi penelitian serta dapat menjadi masukan bagi para peneliti selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Perkembangan tentang kajian kosmetik tanpa label serta kehalalan suatu produk banyak diteliti oleh para sarjana hingga saat ini yang mana banyak dilakukan dalam berbagai aspek. Berikut ada beberapa tema penelitian yang telah dikaji yang berhubungan dengan kehalalan satu produk, yaitu:

Fitri Nur Jannah, “*Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Praktik jual beli online produk Faeyza Skincare dikategorikan dalam jual beli salam karena pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam KHES ini tertuang ketentuan-ketentuan jual beli salam, salah satunya yaitu ketentuan objek yang dijualbelikan. Produk Faeyza Skincare yang dalam hal ini menjadi objek akad salam belum memenuhi aturan yang ada. Dikarenakan pada label masih terdapat informasi yang belum dicantumkan. Sedangkan berdasarkan aturan dalam UUPK, ketidaklengkapan informasi pada label produk bertentangan dengan ketentuan tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang pelaku usaha.<sup>10</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli kosmetik tanpa label di langsa berdasarkan tinjauan maqasid al-syariah.

Rahmi Ayunda, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Hasil penelitian ini meruju pada perlindungan hukum bagi para konsumen yang di rugikan oleh pelaku usaha dengan

---

<sup>10</sup> Fitri Nur Jannah, *Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022).

diberikannya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik Non Halal yang mana dapat dikenai sanksi pidana seperti kurungan penjara dan sanksi seperti denda yang akan diperoleh bagi pelaku usaha dengan tidak menaati aturan dengan tidak melakukan pendaftaran produk yang di produksi ke lembaga resmi untuk mendapatkan sertifikat halal dan memperoleh produk yang halal pula. Persamaan yang ada pada skripsi ini dengan yang akan penulis teliti ialah pada objek kajian, akan tetapi ada pula perbedaan yang menonjol ialah pada metode penelitian yang digunakan yang mana pada skripsi ini bertitik fokus pada pendekatan skunder yang disebut penelitian dalam bentuk perundang-undangan.<sup>11</sup> Sedangkan yang akan penulis teliti menggunakan kajian maqasid al-syariah dan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dan penelitian pustaka sebagai bahan pendukung.

Novita Candra Wulan yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kosmetik Online Dengan Label Informasi Tidak Lengkap Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung)*”. Hasilnya menjelaskan bahwa penjual dan pembeli di kalangan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung belum memahami sepenuhnya terkait penandaan/pelabelan pada produk kosmetik. Praktiknya, mereka memperdagangkan produk dengan tidak mencantumkan informasi secara detail dan tidak ada ganti rugi yang diberikan penjual. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik penjualan kosmetik yang label informasinya kurang lengkap tidak sesuai dengan ketentuan akad As-salam, alasannya objek akad tersebut dinilai gharar sebab informasinya tidak lengkap. Hal tersebut didasarkan pada rukun dan syarat jual beli

---

<sup>11</sup> Rahmi Yunda, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia*, *Maleo Low Journal*,5, (1 April 2021).

salam yaitu barang harus jelas agar tidak gharar. Sedangkan berdasarkan tinjauan UUPK, praktik jual beli kosmetik online tersebut tidak memenuhi aturan standart dan tidak sesuai pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan bahwa memperdagangkan barang yang tidak memberikan keterangan waktu *ekspired* atau tenggang waktu pemakaian, dan tidak mencantumkan label ataupun memberikan penjelasan mengenai produk secara lengkap.<sup>12</sup> Pada penelitian di atas membahas jual beli kosmetik online di kalangan mahasiswa ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. Sedangkan pada penelitian ini membahas jual beli *skincare* dilakukan konsumen ditinjau dari *maqasid al-syariah*.

Safira Aina yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun*”. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa jual beli kosmetik yang dilakukan di Riva Store Cosmetic Madiun belum sesuai, ditinjau dari etika bisnis Islam dan UUPK. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip berbisnis yang ada pada etika bisnis Islam belum terpenuhi. Penjual juga tidak menginformasikan produk yang diperdagangkan secara detail dan jujur. Hal tersebut termasuk perbuatan melanggar ketentuan pasal dalam UUPK. Kemudian, karena terdapat beberapa krim yang belum terdaftar di BPOM dan komposisi bahan produk tersebut tidak diketahui, sehingga kualitas produk masih diragukan. Peneliti menyatakan bahwa hal yang demikian tidak sesuai dengan prinsip free will dalam etika bisnis Islam. Sedangkan berdasarkan UUPK, hal tersebut melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK terkait perbuatan yang dilarang pelaku usaha. Dikarenakan ada produk yang tidak mencantumkan netto, komposisi, aturan pemakaian, serta efek

---

<sup>12</sup> Novita Candra Wulan, *Praktik Jual Beli Kosmetik Online Dengan Label Informasi Tidak Lengkap Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung)*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulugagung, 2020).

samping dari produk yang beresiko mengancam keselamatan dan kesehatan pengguna produk tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Pada penelitian di atas mengkaji jual beli produk kosmetik yang dijual di toko dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam dan UUPK. Sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli kosmetik tanpa label dilangsa dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah.

Zhafran Mahadika Pratama, *“Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)”*. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli handbody secara online dilakukan karena adanya permintaan pasar dan mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut dibuat. Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecatatan produk, misalnya segel rusak dengan menukarkannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian fisik yang ditimbulkan akibat pemakaian produk yang mereka jual. Jual beli handbody tanpa label BPOM pada dasarnya ada dua hukum yaitu boleh dan tidak boleh, boleh jika tidak melanggar syariat dan sesuai janji produksi. Namun tidak diperbolehkan jika melanggar syariat dan ditemukan indikasi zat yang berbahaya.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji berdasarkan tinjauan maqasid al-syariah terhadap jual beli kosmetik tanpa label di langsa.

---

<sup>13</sup>Safira Aina, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>14</sup> Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label Bpom (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Sekar Ayu Amiluhur Priaji yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang diperlukan di dapat menggunakan teknik wawancara pengguna produk kosmetik, pelaku usaha, staff BPOM Yogyakarta, dan studi pustaka. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kosmetik yang dijual dan pemakaian produk yang merugikan. Penerapan sanksi dan ganti rugi dapat ditujukan kepada produsen kosmetik yang merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen, yaitu pencabutan izin edar dan izin produksi, serta menarik kembali kosmetik yang diedarkan.<sup>15</sup> Pada penelitian di atas membahas tentang kosmetik yang merugikan konsumen dengan pendekatan beberapa hukum positif terkait. Sedangkan pada penelitian kali ini akan membahas jual beli kosmetik tanpa label dilangsa yang hanya ditinjau dari maqasid al-syariah.

Siti Mei Muzayanah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produk kosmetik yang dalam hal ini menjadi objek jual beli di Toko Amelia dinilai melanggar ketentuan Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan kosmetiknya berbahaya ataupun mengandung madharat, jika produk digunakan akan beresiko merusak dan merugikan konsumen. Sementara itu, analisis UUPK terhadap penjualan produk kosmetik tersebut dinilai melanggar peraturan yang ada, dikarenakan memperjualbelikan produk berbahaya, belum terdaftar, tidak berlabel

---

<sup>15</sup> Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

“halal”, tidak ada informasi tanggal produksi dan ekspirednya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli kosmetik tanpa label di langsa berdasarkan tinjauan maqasid al-syariah.

Dari Sudut persamaan dan perbedaan karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang tinjauan *Maqasid al-Syariah* terhadap jual beli kosmetik tanpa label di langsa, karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli kosmetik tanpa label di Langsa sebagai bahan penelitian.

## **F. Kajian Teoritis**

### **1. Teori Kehalalan suatu Produk**

Lebelisasi halal ialah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal.<sup>17</sup> Di dalam Al-Qur'an pun telah ditetapkan kriteria suatu produk dikatakan halal, yaitu: makanan dan minuman tersebut *Thoyyid* (baik), tidak mengandung bahaya, tidak mengandung najis, tidak memabukan dan tidak pula mengandung organ tubuh manusia. Jadi saat menggunakan suatu produk makanan, minuman dan kosmetik pun haruslah dikonsumsi atau digunakan produk yang *halalan Thoyyiban*. Yang mana dimaksud halal ialah hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan *thoyyiban* ialah mencakup tiga hal pokok yaitu:

---

<sup>16</sup>Siti Mei Muzayanah, *Tinjauan Hukum Islam Dan Uupk Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>17</sup>Warto dan samsuri, “Sertifikat Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking*, 2,1, (Juli 2020), h. 101.

- a. Statusnya halal
- b. Tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa
- c. Dan layak untuk digunakan maupun dikonsumsi.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqashid al-Syari'ah* ialah bentuk jamak dari bentuk tunggal *Maqshid* dan *Maqshad* keduanya berupa mashdar mimi yang mempunyai bentuk *fi'il madhi qashada*.<sup>19</sup> Adapun salah satu bagian dari *Maqashid al-Syari'ah* yaitu untuk memelihara jiwa yang telah Allah berikan kepada manusia, adapun yang dapat manusia lakukan dalam memelihara jiwa ialah seperti makan dan minum yang halal serta mencegah datangnya penyakit. Penggunaan konsep *Maqashid al-Syari'ah* ini menjadi landasan penulis untuk melihat problem penggunaan kosmetik tanpa label yang telah beredar dimasyarakat Kota Langsa, sehingga nantinya akan muncul kedarasan masyarakat terutama bagi konsumen yang mana dalam penggunaan produk kosmetik tanpa label tersebut dapat berdampak serius bagi kesehatan mereka salah satunya dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal, iritasi, samapai gangguan pada janin apabila digunakan oleh ibu hamil, sehingga nantinya dapat memilih kosmetik yang aman serta jelas kehalalannya yang ditandai dengan adanya lebel dikemasan kosmetik tersebut. Dan bagi para pelaku usaha agar timbul kesadaran akan pentingnya menjual produk-produk kosmetik yang berBPOM serta halal agar terjamin keamanannya apabila digunakan oleh para konsumen di Kota Langsa.

---

<sup>18</sup>Ali Musthafa Ya'kub, *Kreteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 16.

<sup>19</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termudah di Provinsi Aceh. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh. Status Kota Langsa sebelumnya ialah sebagai kota administratif hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kota Administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 juni 2001. <sup>1</sup>

Pada awal pembentukan Kota Langsa hanya terdiri dari dua kecamatan saja yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Pada tahun 2002 kembali terjadi pemekaran menjadi tiga kecamatan dengan tambahan yaitu Langsa Kota. Pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Walikota Langsa No.5 terjadi pemekaran menjadi lima dengan tambahan Kecamatan Langsa Baro dan Langsa Lama dengan jumlah desa sebanyak 51 desa. <sup>2</sup>

Jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2019 sebanyak 176.811 jiwa, terdiri atas 87.719 jiwa laki-laki dan 89.092 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 98,46. Sex ratio menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Jika angka sex ratio di Kota Langsa sebesar 98,46 maka dapat dikatakan bahwa terdapat 98 penduduk laki-laki dan 100

---

<sup>1</sup>BPS Kota Langsa, 2020, *Statistik Daerah Kota Langsa di Akses Melalui* <http://langsakota.bps.go.id/publikasi.html>.07 April 2020.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penduduk perempuan. Mayoritas penduduk Kota Langsa ialah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh ialah bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Aceh namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.<sup>3</sup>

Mayoritas masyarakat Kota Langsa beragama Islam dan Rakyat Aceh umumnya. Oleh karenanya hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan atnis dan penduduknya tetap hidup damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa yang strategis dan ramai imigran.<sup>4</sup>

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa masih cenderung lambat pada tahun 2007-2015 dari laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan guncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Akhir tahun 2019, tercatat pertumbuhan ekonomi kota sebesar 4,32 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,95 persen dan provinsi sebesar 5,89 persen.<sup>5</sup>

Sektor perdagangan merupakan sektor perekonomian yang unggul di Kota Langsa. Maka masyarakat Kota Langsa banyak berprofesi sebagai pedagang. Jika dilihat dari jumlah pedagang yang terdapat di Kota Langsa, maka sebagian besar merupakan pedagang kecil dengan jumlah sebanyak 935 pedagang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kemudian pedagang menengah merupakan jumlah pedagang kedua terbesar di Kota Langsa sebanyak 538 pedagang, dan 375 yang lainnya merupakan pedagang besar yang pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa masih didominasi oleh kegiatan ekonomi rakyat. Perusahaan kecil memang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk lebih dikembangkan. Terlihat dari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pada tahun 2018, terdapat sekitar 382 surat izin yang diterbitkan untuk usaha kecil, 88 usaha menengah, dan 11 usaha besar.<sup>6</sup>

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan industri pengolahan berada pada level 2,34 persen kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 3,23 persen namun kembali melambat pada tahun 2016 menjadi 185 persen. Laju pertumbuhan industri pengolahan mulai mengalami tren peningkatan mulai tahun 2017 dan 2018 dimana masing-masing mengalami pertumbuhan 2,34 persen dan 4,26 persen. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Langsa agar lebih memperhatikan sektor industri yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Industri Mikro Kecil (IMK).<sup>7</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa**

Menurut Observasi penulis menemukan sebanyak 30 pedagang kosmetik di Kota Langsa. Sebagian besar pedagang Kosmetik di Kota Langsa yang penulis jumpai menjual berbagai macam jenis kosmetik yang berBPOM dan berlabel halal serta kosmetik-kosmetik yang tidak mempunyai label halal dan BPOM. Sebagian kecil pedagang kosmetik juga menjual kosmetik-kosmetik yang ilegal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

dan bahkan tanpa label dengan kemasan yang polos tidak berisikan informasi mengenai kosmetik, akan tetapi para pegang kosmetik tanpa label yang penulis temui banyak menjual kosmetik tersebut secara rahasia. Agar mendapatkan informasi terkait dengan tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang penjual kosmetik tanpa label yang berada di Kota Langsa. Hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:

Wawancara pertama dengan Anita yang mana beliau berprofesi sebagai penjual kosmetik yang berdomisili di Kota Langsa tepatnya di Gampong. Asam Beutik Kecamatan Langsa Lama. Beliau berjualan ±12 tahun lamanya dengan harga mulai dari Rp 135.000 an, kosmetik ini pun sangat banyak peminatnya, adapun kosmetik tanpa label, yaitu:

Terkait darimana beliau mendapatkan kosmetik tanpa label tersebut dan aman atau tidak kosmetik tersebut digunakan, Anita menjelaskan bahwa:

Saya beli kosmetiknya dari salah satu *Supliyyer* yang ada di Banda Aceh sewaktu kuliah disana, diawali dengan saya pribadi yang mencoba memakai cream HN untuk menghilangkan jerawat dan kemudian mendapati hasil yang bagus. Kemudian saya menjualnya. Kalau ditanya aman atau tidak? Yah Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja dikarenakan tidak menimbulkan efek dari pemakaian dan tidak ada pula komplain dari pembeli selama saya bedagang kosmetik ini. Akan tetapi kosmetik yang saya jual ini tidak boleh digunakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui dikarenakan tidak baik untuk perkembangan bayinya atau janin dalam kandungan ibu hamil.<sup>8</sup>

Jadi dari hasil wawancara penulis dengan Anita di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Anita kosmetik yang dijualnya ialah kosmetik yang aman dikarenakan belum terdapat komplain dari konsumen yang menggunakan

---

<sup>8</sup>Anita, Pelaku usaha kosmetik tanpa label di Kota Langsa, wawancara ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023.

kosmetik yang Anita jual dan ia mendapatkannya dari *Supliyyer* yang berada di luar Kota. Akan tetapi menurut penulis kosmetik yang Anita jual ialah kosmetik yang berbahaya dan tidak aman apabila digunakan oleh kosumen, ditambah lagi dari hasil observasi penulis yang melihat kosmetik tersebut memiliki kemasan yang polos tanpa adanya label, komposisi, cara pemakaian serta adanya pemberitahuan taggal *expired* dari kosmetik sehingga tidak memiliki kejelasan kosmetik tersebut mengenai keamanannya apabila digunakan oleh konsumen. Dan ditambah dengan pernyataan Anita yang mengatakan bahwa kosmetik yang ia jual tidak boleh apabila digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui karna dapat membahayakan janin atau bayi dalam kandungan. Maka kosmetik tersebut termasuk kedalam kelompok kosmetik yang berbahaya.

Kemudian sama halnya seperti kosmetik yang dijual oleh Tira sebagai penjual kosmetik tanpa label di Kota Langsa, berdomisili di Kota Langsa tepatnya di Gampong Mutia kecamatan Langsa Kota ia berjualan kosmetik tanpa label dari tahun 2020 hingga sekarang, kosmetik yang ia jual mulai dari harga Rp200,000an yang sangat diminati oleh kalangan anak sekolah menengah hingga remaja. Mengenai dari mana penjual mendapatkam kosmetik tersebut,Tira menjelaskan bahwa:

Saya mendapatkan kosmetik ini dari beberapa distributor diluar kota, contohnya seperti handbody, cream muka, sabun muka sampai capsul diet dan saat ini saya hanya khusus jual cream pmutih kulit dan obat pelangsing juga biasanya saya ambil dengan jumlah yang banyak karna akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah.<sup>9</sup>

Dari keterangan di atas terdapat kesamaan antara penjual pertama dengan

---

<sup>9</sup>Tira, Pelaku usaha kosmetik tanpa label di Kota Langsa, wawancara dilakukan di Kota Langsa pada tanggal 7 Februari 2023.

Tira yang mana kosmetik yang Tira jual sama-sama diambil dari luar Kota dengan jumlah yang banyak sehingga harga yang dibeli oleh Tira dari luar kota tersebut relatif lebih murah, dan kemudian dari hasil pengamatan penulis menemukan kesamaan lainnya yaitu kosmetik yang tira jual tidak memiliki label dan hanya dengan kemasan yang polos, serta tidak memiliki keterangan mengenai kosmetik tersebut.

Kemudian penulis juga mewawancarai narasumber ketiga sebagai pegawai toko yang menjual kosmetik tanpa label yang berada di Kota Langsa tepatnya di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baroe. Toko yang berada di Gampong Lengkong ini ialah salah satu toko yang sudah berjualan selama 8 tahun, toko ini menjual pakaian akan tetapi ia juga menjual beberapa produk kosmetik yang berBPOM dan yang tidak, salah satunya dari hasil observasi penulis dan pengamatan penulis melalui *Story Whatsapp* penjual terdapat kosmetik yang dijual tanpa label ialah bleaching badan, dan juga lotion yang dijual mulai dari harga Rp.50.000,-. Terkait dengan kosmetik tersebut penulis menanyakan dari mana didapatkan kosmetik tersebut kepada pegawai toko, pegawai toko tersebutpun menjelaskan bahwa:

Barang di toko kami ini kebanyakan dari Thailand seperti bleaching badan, sabun dan lotions, kosmetik tersebut kami pesan melalui ownernya langsung yang berada di Thailand dan kami ambil dengan jumlah yang banyak sehingga mendapatkan ongkos kirim yang jauh lebih murah walaupun kosmetik ini dari luar Negeri. Kami ambil dari sana juga dikarenakan kosmetik dari Thailand tersebut banyak digemari wanita terutama Bleaching karna bisa membuat tubuh konsumen terlihat putih lebih cepat.<sup>10</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kosmetik-kosmetik tanpa label yang dijual pada toko damayantistore didapat dari luar Negeri yaitu Thailand melalui

---

<sup>10</sup> Pegawai toko damayanti olshop, wawancara ini dilakukan di Kota Langsa pada tanggal 29 Januari 2023.

owner yang berada di Thailand. Mengenai jenis kosmetik yang dijual oleh damayanti store dari hasil pengamatan penulis kosmetik- kosmetik tanpa label yang dijual ialah kosmetik jenis Bleaching dan Lotions.

Penulis juga menanyakan jenis kosmetik tanpa label yang dijual oleh pedagang lainnya, seperti jenis kosmetik yang dijual oleh Anita yaitu;

Awal-awal jualan dulu hanya menjual HN saja dan lumayan banyak peminatnya dari anak remaja sampai ibu-ibu juga, tapi sekarang selain HN ada juga Lulur whitening, Crem lipatan dan Box Hantaran juga.<sup>11</sup>

Menurut penjelasan yang berikan oleh Anita, ia menjual berbagai macam kosmetik tanpa label seperti Cream HN, Cream Lipatan, Lulur Whitening. Selain itu juga ternyata Anita tidak hanya menjual kosmetik saja akan tetapi ia juga membuka jasa sewa box hantaran bagi orang-orang yang ingin menikah. Adapun kosmetik yang dijual oleh Tira, ia mengatakan bahwa;

Saya hanya menjual cream pemutih kulit (*Cream Whitening*) dan Obat pelangsing”<sup>12</sup>

Jadi pelaku usaha Tira hanya menjual dua pruduk kosmetik yaitu, cream pemutih kulit dan obat pelangsing saja. Kemudian dari beberapa hasil wawancara diatas dengan narasumber yang berpropesi sebagai pelaku usaha kosmetik tanpa label di Kota Langsa penulis juga menanyakan kepada ketiga pelaku usaha tersebut mengenai efek samping dari penggunaan kosmetik tanpa label yang mereka jual, Anita mengatakan, yaitu;

Sejauh ini sih tidak ada efek sampingnya, karna saat digunakan tidak menimbulkan gejala yang bahaya. Hanya saja pada awal pemakaian contohnya pada cream HN, saat awal pemakaian cream HN selama 1 bulan pertama wajah akan mengeluarkan jerawat yang banyak banget dan menurut saya hal tersebut hanyalah mendetoks wajah kita agar racun dalam wajah dapat dikeluarkan semua sehingga hasil dari pemakaian cream HN tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

membuat wajah jadi lebih bersih dan cerah saat pemakaian selanjutnya.<sup>13</sup>

Menurut Anita dari penjelasannya diatas dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang ia jual tidak menimbulkan efek samping dari pemakaiannya. Akan tetapi menurut penulis kosmetik tanpa label yang dijual oleh Anita ini memiliki efek samping seperti yang ia katakan dapat menimbulkan jerawat pada satu bulan pemakaian, dan hal tersebutlah sudah merupakan efek samping yang ditimbulkan oleh kosmetik tanpa label yang dijual oleh Anita dan bahkan kosmetik tersebut ia katakan juga tidak boleh digunakan oleh ibu menyusui dan ibu hamil karna dikhawatirkan akan berbahaya bagi bayi atau janin yang sedang dikandung. Hal tersebutpun menurut penulis sudah termasuk efek samping dalam penggunaan kosmetik tanpa label ini, dan sudah seharusnya juga bagi konsumen menghindari jenis kosmetik-kosmetik seperti ini.

Dan kemudian penulis juga menanyakan mengenai efek samping kepada Tira, ia mengatakan bahwa;

Efek dari penggunaannya yaitu bisa keluar streatmach jadi tidak dibolehkan apabila digunakan dalam jangka waktu panjang. Tetapi walaupun terdapat efek samping, sejauh ini dari awal jualan sampai sekarang tidak pernah menemui konsumen komplain kepada saya atas kerugian yang ia alami karna pemakaian kosmetik saya, karna saya selalu menjelaskan kepada konsumen saya mengenai efek sampingnya, jadi ada beberapa konsumen setelah saya jelaskan ia tidak jadi beli dan ada juga yang tetap beli, dan konsekuensinya apabila ia beli harus terima apabila terjadi apa-apa saat pemakaian kosmetik ini, karna saya sudah memberitahu terlebih dahulu sebelum membeli jadi jika terjadi apa-apa saya tidak dituntut.<sup>14</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa Tira adalah penjual yang jujur dengan tidak membener-benarkan kekurangan dari kosmetik tanpa label yang ia jual. Dari penjelasan tersebut efek samping dari penggunaan kosmetik tanpa label itu ada, yang mana dapat menyebabkan streatmach apabila digunakan dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

jangka waktu yang panjang. Dan kosmetik tanpa label yang dijual oleh Tira ialah termasuk kedalam kosmetik yang berbahaya dan sebaiknya tidak untuk dijual kembali karena dapat merugikan orang lain.

Adapun penjelasan efek samping dari kosmetik tanpa label yang dijual di toko *damyantistore*, pegawai *damyantistore* menjelaskan;

Selama saya bekerja di toko ini saya belum pernah menangani pembeli yang komplain dan memang tidak ada juga pembeli yang datang untuk komplain ke toko karena pakai kosmetik yang kami jual, mengenai efek samping menurut saya tidak ada efek sampingnya karena kami menjual kosmetik kosmetik yang aman. Dengan syarat saat memakai kosmetik yang dibeli dari kami terutama kosmetik ini (kosmetik tanpa label) harus digunakan dengan cara yang benar dan teratur sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal dan penggunaannya pun menjadi lebih aman<sup>15</sup>

Dari penjelasan diatas menurut pegawai toko karena tidak adanya komplain terhadap penggunaan kosmetik tersebut maka kosmetik tanpa label yang tidak ada kejelasan dari kosmetik tersebutpun dikatakan aman dan tidak memiliki efek samping. Karena terdapat kejanggalan saat penulis observasi di toko *damyantistore* mengenai keberadaan kosmetik tanpa label yang tidak sama seperti kosmetik lainnya, penulispun menanyakan kepada pegawai toko, mengapa kosmetik ini ditaruh di dalam sehingga menyulitkan konsumen untuk mengambilnya sendiri? Dan pegawai toko menjawab;

Kami mengantisipasi kak, karena kosmetik ini pernah di tarik oleh anggota kepolisian katanya ilegal terus tidak aman, padahal sejauh ini di pakai pun tidak ada yang mengadu ke kami bahwa bahwa ia memakai kosmetik ini mengalami hal hal yang gak inginkan. Dan aman aman aja. Karena kosmetik kami di tarik polisi kemarin itu sampai harus bayar denda makanya kosmetik ini kami taruk di dalam supaya kalo ada datang pemeriksaan tidak ketahuan lagi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dari hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, penjual kosmetik damayantistore sudah mengetahui bahwa kosmetik yang ia jual tersebut ialah kosmetik yang ilegal dan dilarang dijual di Kota Langsa, serta owner dari damayantistore pula sudah pernah disita kosmetik tanpa label tersebut oleh pihak kepolisian akan tetapi hal itu tidak membuat owner dari damayanti store ini merasa takut dan kapok akan hal tersebut melainkan ia menggunakan berbagai cara agar tetap dapat menjualnya salah satunya dengan menyimpan kosmetik-kosmetik tanpa label yang ilegal tersebut didalam ruangan yang tidak terlihat oleh seseorang, sehingga tidak mudah untuk diketahui orang banyak.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada pelaku usaha yang ada di Kota Langsa mengenai komposisi dari produk kosmetik yang mereka jual, apakah terdapat komposisi yang aman terhadap produk kosmetik tersebut. Owner dari damayantistore menganggapi:

Ada sebagai produk kakak ada komposisinya yang saya tanyak kepada distributor, contohnya seperti sabun ini dia komposisinya ada air, niacinemide jadi bagus untuk kulit aman juga dipakai jangka panjang, akan tetapi yang ini juga aman kok kakak pakai juga sejauh ini aman dik.<sup>17</sup>

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk kosmetik tanpa label yang dijual didamayantistore tidak semua produknya tidak memiliki komposisi, ada satu produk yaitu sabun tidak memiliki label akan tetapi pelaku usaha mengetahui komposisi produk tersebut dari distributor dari produk kosmetik.

---

<sup>17</sup>Owner Damayantistore, wawancara ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2023.

Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai komposisi terhadap produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha Tira, Tira menjelaskan bahwa:

Mengenai komposisi Lotion Dosting ini yang saya tahu ini mengandung pencerah saja, tetapi ini aman kalau digunakan tetapi tidak boleh untuk jangka panjang karna dari sananya tidak ada diberitahu mengenai komposisi.<sup>18</sup>

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha yang bernama Tira tidak mengetahui dengan pasti komposisi dari produk kosmetik yang pelaku usaha jual, pelaku usaha hanya menjual produk kosmetik tersebut tanpa ingin tahu keamanan produk kosmetik tersebut dari komposisi produk kosmetik tanpa label yang diperdagangkan.

Adapun penjelasan dari pelaku usaha Anita terkait dengan komposisi dari produk kosmetik tanpa label yang dijual pelaku usaha, yaitu;

Kan saya ambil dari *resseler* tidak ada diberitahu mengenai komposisi dari cream-cream ini jadi saya tidak tahu, nanti mungkin saya akan tanyakan ke *resseler*, tetapi untk sekarang saya tidak tahu, yang pasti kosmetik ini aman kok.<sup>19</sup>

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimouulkan bahwa terdapat kesamaan dari pelaku usaha Tira dan anita yang mana kedua pelaku usaha tersebut sama sama tidak mengetahui komposisi produk kosmetik tanpa label yang dijual, kedua pelaku usaha tersebut juga tidak peduli dengan komposisi dari kosmetik tanpa label, padahal dari komposisi tersebutlah konsumen bisa mengetahui suatu produk kosmetik aman atau tidaknya apabila digunakan oleh konsumen.

---

<sup>18</sup> Tira, wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>19</sup> Anita, wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Selain itu dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku usaha penulis mendapati bahwa kosmetik ini memang banyak digemari mulai dari kalangan remaja sampai ibu-ibu. Hal inilah yang membuat banyaknya beredar para penjual kosmetik tanpa label di Kota Langsa dikarenakan kosmetik ini masih banyak sekali digemari dikalangan masyarakat Kota Langsa khususnya para wanita. Untuk mengetahui hal tersebut pun penulis melakukan wawancara kepada 2 konsumen di Kota Langsa yang menggunakan kosmetik tanpa label dari salah satu responden diatas, yaitu;

Selanjutnya penulis mewawancarai responden pertama yang menggunakan kosmetik tanpa label, konsumen pertama ini bernama ibu Eni yang mana beliau merupakan ibu rumah tangga yang mengaku pernah menggunakan kosmetik tanpa label sekitar 2 bulan akan tetapi beliau memutuskan untuk berhenti menggunakan kosmetik tersebut. Nah dalam hal ini pun penulis mewawancarai beliau dan menanyakan apa alasan beliau memutuskan untuk tidak memakai kosmetik tanpa label tersebut, ibu Eni pun menjelaskan;

Saya dulu pernah mencoba kosmetik HN nah itu kan juga tidak ada labelnya tapi saya tetep beli karna katanya buat wajah jadi mulus dan putih, saya beli sama anita yang tinggal di asam beutik karena kepengen muka saya lebih kelihatan putih gitu kayak orang-orang, tapi saya memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi karna saya merasa gakada perubahan apa-apa di saya hampir 2 bulan yang ada hanya merasakan gatal, panas dan tiba-tiba muncul jerawat banyak di pipi. Karna takut gatal dan panas diwajah saya gak berhenti-berhenti jadi saya memutuskan untuk gak pakai lagi dan sekarang sembuhnya karna saya sudah pakai paket komplit dari kosmetik wardah.<sup>20</sup>

Kemudian penulis juga menanyakan dari jawaban ibu eni yang tidak cocok menggunakan kosmetik tanpa label, apakah waktu membeli kosmetik tersebut penjual kosmetik tidak memberitahukan efek dari penggunaan dan cara penggunaan

---

<sup>20</sup>Eni, Konsumen kosmetik tanpa label di Kota Langsa, wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Februari 2023.

kosmetik yang benar tersebut kepada ibu ini dan apakah ibu ini merasa dirugikan, lalu penjelasannya ialah:

Yaa jelas saya merasa dirugikan, karna sewaktu beli pun dia tidak memberitahu cara pakai yang benar gimana cuma bilang” bu ini sabunya ini tonernya gitu”. Saya kesal waktu itu karna wajah saya jadi hancur ditambah lagi karna penjual kosmetiknya tidak bertanggungjawab saat saya menanyakan kenapa muka saya gatal, merah dan bahkan tumbuh jerawat banyak sekali sampai 2 bulan. Penjualnya hanya mengatakan “ya berarti tidak cocok diwajah kamu makanya timbul jerawat sampai 2 bulan”. Tapi tidak ada itikat baik untuk minta maaf atas kosmetik yang kualitasnya jelek itu. Padahal belinya kan sama dia seharusnya dia tanggung jawab.<sup>21</sup>

Dari jawaban konsumen tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua kosmetik tanpa label cocok digunakan dan aman apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sebagai penjual kosmetik tanpa label pun tidak bertanggung jawab atas barang dagangan yang ia jual saat produk tersebut memiliki kualitas yang jelek sehingga merugikan konsumennya.

Kemudian penulis juga mewawancarai konsumen kedua yang merupakan salah satu remaja yang bernama rinda yang berdomisili diKota Langsa mengenai kosmetik tanpa label dan beliau mengaku bahwa saat ini juga beliau masih menggunakan kosmetik tanpa label dan penulis pun menanyakan mengenai kosmetik apa yang digunakan, dan penjelasan rinda ialah;

Saya pakai HN, awal saya pakai itu karna dikasih tau temen kerja karna liat wajah saya dulu banyak bekas jerawat jadi disaranin lah pakai HN sampai sekarang udah hampir 2 tahun pakai terus, saya mau coba juga sampai sekarang dikarnakan cocok sama creamnya dan cocok juga sama harganya.<sup>22</sup>

Lalu penulis juga menanyakan mengenai harga dan efek yang dirasakan setelah pakai cream HN tersebut kepada rinda dan kemudian dijelaskan bahwa;

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Rinda, konsumen kosmetik tanpa label di Kota Langsa, wawancara ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2023.

saya beli dengan harga Rp 135.000 yang kecil tapi tahan sampai 1 bulan, pertama-pertama pakai dulu itu wajah saya merah kali terasa panas sedikit, terus 1 minggu pakai merah-merahnya hilang dan lama lama jadi putih dan sekarang sudah biasa aja, saya rasa yaa makin bersih wajah saya.<sup>23</sup>

Mendengar penjelasan rinda di atas, lalu penulis pun menanyakan apakah di awal membeli penjual memberitahu kepada rinda mengenai anjuran pakai dan cara pakai?

Ada, yaa dijelaskannya kayak kita pakai cream bedak biasa saja, ada sabunya ada tonernya ada cream-cream bedaknya juga dan harus rutin.<sup>24</sup>

Lalu penulis juga menanyakan mengenai takut gak si menggunakan kosmetik tanpa label ini? rinda pun menjelaskan;

Enggak, kan yang penting aman-aman aja kan kalo tidak aman sudah pasti tidak dijual. Dan saya pakai juga bagus kosmetiknya malah sekarang selama pakai kosmetik ini merasa lebih pede kalo keluar rumah ataupun kerja.<sup>25</sup>

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil wawancara penulis dengan konsumen pengguna kosmetik tanpa label ialah bahwa konsumen kosmetik tanpa label ini tidak mengetahui mengenai kosmetik-kosmetik yang aman digunakan. ia hanya melihat dari sudut pandang hasil dari penggunaan kosmetiknya saja, sehingga ia merasa nyaman dan aman saat menggunakan kosmetik-kosmetik tanpa label yang mana kemungkinan besar kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

### **C. Praktik Jual Beli Kosmetik tanpa Label di Kota Langsa di Tinjau menurut *Maqashid Al-Syari'ah***

Dari ketiga responden penjual kosmetik tanpa label yang penulis wawancarai terdapat kesamaan yang mana responden penjual kosmetik tanpa label tersebut sama-sama menjual kosmetik tanpa label artinya menjual kosmetik yang polos tanpa ada penjelasan komposisi, cara pemakaian, label, tanggal *Expiry* dan lain-lain. Kosmetik yang responden jual kebanyakan kosmetik tersebut berasal dari luar Kota bahkan luar Negeri. Walaupun kosmetik tersebut tidak memiliki label dan termasuk kedalam kosmetik yang berbahaya bahkan juga ilegal. Kebanyakan dari mereka sudah mengetahui bahwa kosmetik tanpa label tersebut tidak dibolehkan untuk dijual di Kota Langsa oleh pihak yang berwenang karena jika kedapatan atau terjaring raja akan dikenakan sanksi atas perbuatan pelaku usaha tanpa label akan tetapi hal tersebut tidak membuat para pedagang ini takut untuk menjualnya, bahkan mereka percaya bahwa kosmetik yang mereka jual ini adalah kosmetik yang aman sehingga boleh dan layak untuk dijual.

Para pelaku usaha menjual kosmetik tersebut sebagai ladang usahanya agar tampak menarik, yang berawal dengan memperlihatkan testimoni dari penggunaannya di media sosial walaupun tidak memenuhi syarat, produk tersebut dapat didarkan untuk di jual belikan, walaupun ilegal kosmetik ini banyak digemari oleh masyarakat terutama para wanita karena tertarik dengan testimoni yang diberikan oleh pelaku usaha. Bagi para konsumen sendiri dalam menggunakan kosmetik tanpa label mereka ada yang mengalami kerugian pada diri mereka sendiri, kerugian yang dialami ialah:

- a. Kerugian materiil atas kosmetik yang dibeli
- b. Dan kerugian diri sendiri atas efek samping dari pemakaian kosmetik tanpa

label yang mana dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh.

Selanjutnya penulis juga meninjau hal tersebut dari sudut pandang *Maqashid Al-Syari'ah*, yang mana konsep *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum islam. Konsep *Maqasid Al-Syariah* itu sendiri ialah tujuan dari penetapan hukum sebagai jalan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inti dari *Maqashid Al-Syari'ah* itu sendiri ialah masalah yang mana penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada masalah. Adapun tujuan dari *Maqashid Al-Syari'ah* ialah untuk perlindungan setiap individu yakni melalui perlindungan yang diberikan untuk semua urusan individu yang bersifat materil dan moral. Setiap kehidupan individu sudah diatur dan dijaga dalam Islam yakni menjadi sandaran hidup individu baik harta dan semua yang dimiliki individu.

Menurut sudut pandang *Maqashid Al-Syari'ah* yang mana *Maqashid Al-Syari'ah* ini adalah tujuan dari hukum Islam, adapun *Maqashid Al-Syari'ah* tersebut dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Yang mana dalam jual beli kosmetik tanpa label ini termasuk kedalam tingkatan *daruriyat*. Tingkatan *daruriyat* ialah segala hal yang telah menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Dalam tingkatan *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Yang mana jual beli kosmetik tanpa label ini masuk kedalam tingkatan *dharuriyat* pada poin kedua yaitu memelihara jiwa dikarenakan dalam pemakaian kosmetik tanpa label yang mengandung zat-zat berbahaya dan apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan berbagai

penyakit dan mengancam eksistensi manusia dan hal ini bertentangan dengan poin kedua dalam tujuan *Maqashid Al-Syariah*. Kemudian juga masuk dalam poin ketiga yang mana memelihara harta, sebagaimana dalam hal ini menimbulkan keborosan dikarenakan membeli produk kosmetik tanpa label yang sudah diketahui hanya dapat menimbulkan kemudharatan bagi konsumen, dan Islam juga mengajarkan bahwa sebaiknya menghindari bentuk transaksi yang dapat merusak ataupun merugikan orang lain dalam hal ini konsumen pengguna kosmetik tanpa label dan penjual kosmetik tanpa label. Kemudian juga termasuk dalam poin kelima yaitu memelihara keturunan, yang mana dalam penggunaan kosmetik tanpa label, dari hasil observasi penulis kosmetik tanpa label tersebut berbahaya apabila digunakan oleh ibu hamil karena dapat mengakibatkan gagal tumbuh janin yang dalam waktu panjang penggunaan kosmetik tersebut dapat mengurangi eksistensi manusia, hal ini bertentangan dalam tujuan *Maqashid al-Syari'ah* dalam memelihara keturunan yang mana agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

Menurut penulis jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa hanya akan mendatangkan kemudharatan yang mana dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi konsumen dan juga menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan kepada manusia itu sendiri yang diakibatkan oleh kandungan dari zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam kosmetik tanpa label yang di jual bebas oleh pelaku usaha, dan bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang mana diakibat dari pemakaian kosmetik tanpa label itu sendiri, seperti dapat menyebabkan iritasi kulit, kemerahan pada kulit, gatal-gatal, menyebabkan penyakit ginjal hingga gangguan pada janin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kosmetik di Kota Langsa saat ini sudah menjadi salah satu mata pencarian bagi masyarakat, banyaknya pedagang kosmetik menyebabkan terjadinya persaingan bisnis diantara para pedagang, tak jarang banyak dijumpai para pedangan kosmetik yang menjual kosmetik-kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan pada kosmetik tersebut. Salah satunya jual beli kosmetik tanpa label yang mana pedagang mengedarkan kosmetik tersebut dengan menjanjikan hasil yang bagus secara instan dari penggunaan kosmetik tanpa label yang dijual di Kota Langsa. Yang sangat disayangkan para pedangang banyak yang mengetahui bahwa jual beli kosmetik tanpa lebel tersebut tidak dibolehkan di Kota Langsa, dan terkadang banyak pedangang yang terjaring rajia oleh pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak membuat para pedagang tersebut menjadi jera untuk tidak menjual kosmetik tanpa label yang mana dapat merugikan konsumennya.
2. Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap jual beli kosmetik tanpa label di Kota Langsa adalah pada praktiknya jual beli kosmetik tanpa label ini tidak memenuhi syarat pada syariat Islam, yang mana kosmetik tanpa label tersebut mengandung zat yang dapat merusak tubuh dan dapat menimbulkan berbagai

penyakit contohnya dapat menyebabkan iritasi, gagal ginjal, dan gangguan perkembangan pada janin dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan bahwa menggunakan kosmetik tanpa label ini sangatlah berbahaya. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan yang mana kita dianjurkan untuk menghindari penggunaan kosmetik yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada tubuh serta dapat mengungsi eksistensi manusia, sehingga dianjurkan untuk menggunakan kosmetik yang jelas kandungannya (komposisi), suci dan halal serta menghindari kosmetik yang tidak jelas kehalalannya. Islam memang menganjurkan umatnya untuk berhias akan tetapi tetap dalam ketentuan syariat Islam dan melarang umatnya dalam menggunakan barang terlarang karena dalam wujud merusak diri. Kosmetik yang dapat dikatakan berbahaya apabila dalam bahan terdapat bahan yang diharamkan dalam Islam, cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dan pada pemakaiannya dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Maka sebaiknya sebagai muslim haruslah memilih produk kosmetik yang sudah jelas terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga terjamin keamanan dan kesucian dari kosmetik apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

## **B. Saran**

1. Para produsen dan para penjual seharusnya lebih memperhatikan lagi bahan yang dicampurkan dalam komposisi kosmetik yang mana sudah seharusnya bahan berbahaya dihilangkan dan diganti dengan bahan-bahan yang aman serta sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah.
2. Kepada para pembeli hendaklah berhati-hati dalam membeli kosmetik, karna standar yang telah diberikan pemerintah ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para konsumen atau para pengguna kosmetik.
3. Pemerintah hendaknya perlu melakukan adanya sosialisasi secara komprehensif tentang pemanfaat dan bahaya terhadap kosmetik yang memberikan efek instan atas penggunaannya, dan juga memberikan bahan tambahan alternatif yang aman pengganti dari bahan-bahan yang berbahaya.
4. Hendaknya para tokoh masyarakat memberikan arahan mengenai jual beli yang dianjurkan dalam hukum Islam dan mengkaitkannya dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Begitu juga halnya dalam bermuamalah yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan saat bermuamalah.